

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia menyesuaikan dengan kebutuhannya sehingga menjadi ragam metode, mulai dari secara langsung maupun tidak langsung, disatu tempat atau ditempat yang berbeda dan itu semua menggunakan uang, harta dan jasa dalam penukarannya. Salah satunya seperti rasa memiliki suatu barang yang manusia butuhkan dan barang tersebut adalah langka, terkadang penjual melakukan penjualannya dengan cara lelang, dimana orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan barang tersebut. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum yang penawaran harganya secara tertulis atau lisan dengan cara berlomba-lomba nilai tertinggi untuk mendapatkan barang tersebut.<sup>1</sup>

Sistem ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan seimbang secara ekonomi., upaya memajukan ekonomi syariah harus fokus pada meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Kebutuhan pokok masyarakat, terutama yang kurang mampu, harus menjadi prioritas utama dalam strategi pembangunan ekonomi syariah.<sup>2</sup>

Fikih *Al-bā'i* telah mengkaji secara mendalam untuk menyikapi jual beli dengan metode lelang, Dengan mempertimbangkan berbagai unsur dalam lelang seperti penjual, pembeli, dan harga secara bahasa disebut dengan akad *muzāyadah*. Di dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hukum Islam hubungan itu dinamakan *Muāmalah* yang artinya segala peraturan yang diciptakan Allah SWT, Islam merupakan agama yang ajarannya mencakup berbagai aspek kehidupan. *Muāmalah* dalam arti luas ajaran Islam selain mencakup tentang ibadah terhadap Tuhan juga mengajarkan tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain salah satunya cara menyikapi harta (*māliyah*) bagi tiap umat manusia. Dalam kehidupan baik di dunia maupun di

---

<sup>1</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). h. 264

<sup>2</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). h.5

akhirat, Dalam agama Islam tujuan hidup manusia adalah *falah* (kemenangan atau kemuliaan).<sup>3</sup>

Islam memiliki regulasi yang mengatur praktik jual beli dengan mengacu pada ajaran Al-Quran dan Sunah. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai penyebar ajaran Islam. Dalam Islam, jual beli diizinkan asalkan dilakukan secara adil dan transparan, dengan menghindari unsur-unsur seperti *ribā*, *gharār*, dan *maysir* untuk mencegah kerugian. Akad jual beli harus mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak dan mencapai kemaslahatan bersama. Dengan demikian, jual beli dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan juga untuk meningkatkan kebaikan dan kemaslahatan bersama, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29.<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>5</sup>

Jual beli dalam Fatwa Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 adalah akad yang dilakukan antara pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang disebut dengan penjual (*Al-bā'i*) dengan pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*syak'hshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik

<sup>3</sup> Karim Helmi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993). h. 37

<sup>4</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006). h. 303-304

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994). h. An-Nisa ayat 29

berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum disebut sebagai pembeli, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan dan harga.<sup>6</sup>

Kemajuan teknologi pada saat ini telah memberikan manusia berbagai kemungkinan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks perdagangan, perkembangan teknologi yang pesat telah menjadi sumber beragam metode untuk memenuhi kebutuhan, salah satunya melalui perdagangan daring. Dalam dunia bisnis, internet telah menjadi sarana yang sangat bermanfaat karena memudahkan pelaku bisnis dalam menjalankan berbagai aspek perdagangan. Fenomena ini dikenal sebagai perdagangan elektronik (*e-commerce*), di mana transaksi jual beli dapat dilakukan secara *online*.<sup>7</sup> Bahkan, model jual beli melalui lelang juga telah mengadopsi perkembangan teknologi ini, memungkinkan lelang untuk dilakukan secara *virtual* melalui *platform-platform* seperti jejaring sosial *Facebook*.

*Facebook* sangat membantu transaksi jual beli, termasuk salah satunya lelang khususnya di toko *Unkn0wn\_stuff*, Praktik penjualan dengan sistem lelang di *Unkn0wn\_stuff* bertindak sebagai penjual (*auctioneer*) sekaligus pemilik barang, *Unkn0wn\_stuff* bertugas memasarkan barang untuk dilelangkan dengan cara mengunggah barang dengan foto asli atau foto jelas barang yang akan mereka jual di halaman *group Facebook* beserta mencantumkan harga awal barang tersebut atau biasa disebut *open bid* (OB), serta tanggal dan jam lelang akan ditutup, lokasi asal penjual melalui sebuah fitur *group Facebook*, dengan nama *Group Lelang* lelong clobber casual Indonesia.

Pembeli (*bidder*) ketika tertarik pada barang yang akan dijual maka pembeli (*bidder*) wajib mengisi kolom komentar yang berada pada unggahan penjual (*auctioneer*) dengan menyertakan lokasi *pribādi* beserta dengan tawaran harga (*bid*) yang diinginkan *bidder*, Saat batas waktu pelelang barang tersebut tiba, maka penjual (*auctioneer*) akan merekap siapa saja yang memenangkan barang lelangnya dengan tawaran harga tertinggi. Selanjutnya *Unkn0wn\_stuff* akan menghubungi pemenang lelang via *Whatsapp* atau *Facebook Messenger* untuk menanyakan

---

<sup>6</sup> DSN-MUI, *Fatwa DSN-110-DSNMUI-IX-2017*, 2017. Diakses pada tanggal 19 September.

<sup>7</sup> Fabian Chandra, *Social Media Marketing, Strategi Memaksimalkan Media Sosial* (Yogyakarta: Diva Press, 2021). h. 41

biodata pembeli (*bidder*) dan menginfokan agar melakukan pembayaran menggunakan platform *e-Commerce* yang diinginkan oleh pembeli (*bidder*). Dalam proses lelang ini, pembeli lelang yang menawar dengan harga tertinggi akan menjadi pemenang lelang dan akan memperoleh barang yang dilelang. Setelah lelang selesai, pembayaran dilakukan oleh pemenang lelang kepada toko UnknOwn\_stuff, Melalui *Platform Whatsapp* dan menggunakan *Platform Shopee*.<sup>8</sup>

Praktik yang terjadi, terkadang terdapat oknum penjual (*auctioneer*) yang melakukan tindakan seperti manipulasi harga dalam kolom komentar dengan menyuruh kerabatnya untuk menaikkan tawaran harga (*bid*). Kejadian ini biasa disebut *ghost bid*, dimana penjual melakukan manipulasi harga demi keuntungannya atau agar barang lelangnya tidak terjual karena harga penawarannya tidak sesuai.<sup>9</sup>

Praktik *Ghost bid* ini disebut *Bay'najasy* dapat merugikan salah satu pihak yaitu pembeli, yang mana dasar dari jual beli itu sendiri adalah untuk mencapai kemaslahatan bukan kemadratan, Definisi jual beli *Najasy* atau *Bay' Najasy* merujuk pada manipulasi pasar melalui aspek permintaan, di mana seorang konsumen (pembeli) sengaja menciptakan permintaan buatan atau palsu terhadap suatu produk dengan akibat meningkatnya harga jual produk tersebut.<sup>10</sup> *Māliyah 'i Najasy* merujuk pada praktik *Ghost bid*, di mana tindakan dilakukan untuk memanipulasi atau mengatur harga dalam tawaran permintaan (*bid*).

Menurut para ulama telah mencapai kesepakatan bahwa *māliyah 'i Najasy* termasuk dalam kategori perbuatan maksiat yang dapat merusak integritas suatu akad. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti praktik ini secara lebih mendalam.<sup>11</sup> Dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas praktik yang terjadi secara mendalam mengenai hal tersebut.

---

<sup>8</sup> Cepi Firmansyah, *Wawancara Pada Tanggal 18 Maret 2023* (Bandung, 2023).

<sup>9</sup> Firmansyah. *Wawancara Pada Tanggal 18 Maret 2023* (Bandung, 2023).

<sup>10</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). h. 34

<sup>11</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018). h. 279

Bedasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti dan memahami lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Fikih *Al-bā’i* Terhadap Praktik Lelang *Online* Di Facebook (Studi Kasus *Ghost bid* Di Toko Unkn0wn\_Stuff)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Akad *muzāyadah* (lelang) merupakan bagian dari domain akad jual beli. Lelang di toko Unkn0wn\_stuff yang membuat tambahan mekanisme lelang *online* memulai pasang harga penawaran (*bid*) didalam komentar untuk masing-masing para calon pembeli (*bidding*). Maka hanya pembeli yang memenangkan lelang dengan harga tertinggi yang bisa membeli barang yang diinginkan tidak adanya. Hal tersebut terjadi karena barang berupa permintaan yang sangat besar terhadap barang tersebut, sedangkan stock barang memang sedikit atau langka. Maka dari itu penulis akan merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad *muzāyadah* dalam Fikih *Al-bā’i* ?
2. Bagaimanai Praktik lelang *online* di toko Unkn0wn\_stuff ?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih *Al-bā’i* Terhadap Akad *Muzāyadah* (lelang) *online* di toko Unkn0wn\_stuff ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan pokok permasalahan diatas, maka penulis akan menyusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanjaan Akad *muzāyadah* dalam Fikih *Al-bā’i*.
2. Untuk mengetahui Praktik lelang *online* di Unkn0wn\_stuff.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fikih *Al-bā’i* Terhadap Akad *Muzāyadah* (lelang) *online* di toko Unkn0wn\_stuff

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan ilmu pengetahuan yang baru mengenai fenomena ekonomi terkhusus jual-beli lelang (*Muzāyadah*) yang ada dimasyarakat berikut dengan tinjauan Fikih *Al-bā’i* mengenai jual beli lelang.
  - b. Memberikan sumbangsih khasanah ilmu dalam bidang *Muzāyadah* terutama jika dikaitkan dengan problematika zaman sekarang.

- c. Memberikan tambahan peneliti melalui referensi serta rujukan kepada penerus serta penulis penelitian bagi generasi selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang Fikih *Al-bā'i* mengenai akad *muzāyadah*

### b. Bagi pelanggan

Penelitian ini diharapkan membantu pelanggan dalam menyikapi praktik lelang yang sesuai dengan perspektif Fikih *Al-bā'i* mengenai akad *muzāyadah*.

### c. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memperhatikan aktivitas jual beli terkhusus lelang *online* yang terjadi dimasa saat ini.

## E. Studi Terdahulu

Penulis mempelajari dan menganalisis beberapa skripsi-skripsi terdahulu yang sebagian pembahasannya berkaitan dengan judul penulis, diantaranya:

Pertama<sup>12</sup>, penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Lelang HP Jaminan Gadai yang ditulis oleh Fathur Rokhan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem lelang yang dilakukan terhadap konter AWI Ponsel dan T.N.T *Phone Shop*.

Hasil dari penelitian ini bahwa, apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka yang berhutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Akan tetapi seandainya yang berhutang tidak punya kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya, ia memberikan izin kepada pemegang gadai, untuk menjual barang atau melelangnya. Jika izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai, maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan Hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi utangnya atau

---

<sup>12</sup> Fathur Rokhan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Lelang HP Jaminan Gadai" (UIN Sunan Kalijaga, 2017).

memberikan izin kepada si penerima gadai, untuk menjual barang gadaian tersebut atau melelangnya

Kedua<sup>13</sup>, Penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Lelang *Online* (Studi Kasus Balelang.com) yang ditulis oleh M. Ali Muwaffa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana penerapan jual beli lelang *online* di Balelang.com (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli lelang *online* di Balelang.com Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara (*interview*) dengan pihak balelang, beberapa anggota Balelang.com yaitu pelelang dan pemenang lelang kemudian dokumentasi berupa syarat dan kebijakan lelang *online* di Balelang.com dan beberapa gambar yang terkait setelah itu dianalisis metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif lalu dikelolah dengan cara *editing, organizing dan analyzing*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan jual beli lelang *online* di Balelang.com harus melalui beberapa tahapan yaitu registrasi sebagai anggota, setelah itu verifikasi anggota agar bisa melakukan lelang atau menawar lelang. Untuk melelang barang, pelelang atau auctioneer harus melalui prosedur yaitu dengan pilih jangka waktu lelang kemudian mengisi halaman *description, category, upload picture*, dan *auction details* dan selanjutnya menekan *publish. bidder* atau penawar melakukan penawaran cara menekan bid pada halaman iklan. penawar yang menjadi pemenang lelang atau *winner* untuk menyelesaikan transaksi dengan melakukan pembayaran menggunakan balesafe atau cara lain asal dengan kesepakatan bersama.

Ketiga<sup>14</sup>, Penelitian yang berjudul Pelaksanaan lelang Bagunan terhadap pembiayaan bermaslah pada akad murabahah di bank Muamalat Indonesia cabang Tasikmalaya yang ditulis oleh Nida Fitria. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Bagaimana pelaksanaan lelang agunan terhadap pembiayaan

---

<sup>13</sup> M. Muwaffa Ali, "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Lelang Online (Studi Kasus Balelang.com)" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

<sup>14</sup> Nida Fitria, "Pelaksanaan lelang Bagunan terhadap pembiayaan bermaslah pada akad murabahah di bank Muamalat Indonesia cabang Tasikmalaya" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

bermasalah pada akad murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya; 2). Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan lelang agunan terhadap pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya.

Hasil dari penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang agunan terhadap pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya ini sesuai dengan prosedur yang ditentukan bahwa pihak bank telah memberikan surat peringatan, surat pemberitahuan bahkan menyebarkan surat kabar sebagai informasi.

Keempat<sup>15</sup>, penelitian yang berjudul Analisis hukum ekonomi Syariah terhadap model *dropshipper* jual beli *online* di Bukalapak yang ditulis oleh Wawan Priana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dropshipjual beli *online* di Bukalapak dan harmonisasi antara ketentuan-ketentuanpersyaratan yang ada di Bukalapak dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratanjual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah atau Fikih *Mu'amalah* tentang jual beli salam dan *samsarah/simsar*.

Hasil dari penelitian, diperoleh dua kesimpulan, yaitu: (1) pelaksanaan dropship jual beli *online* di Bukalapak hanya dapat dilakukan diluar Bukalapak karena *support* sistem akan menolak resi yang sama dalam satu user, namun jikabersihkukuh ingin melakukan dalam Bukalapak maka pengguna harus memiliki dua akun, yakni satu akun sebagai penjual dan satu lagi untuk *dropshipper*. (2) harmonisasi pelaksanaan jual beli *online* dengan model *dropship* di Bukalapaktidaklah dapat disebut dengan jual beli pesanan (salam) hal ini dikarenakanuangyang ditransfer pembeli bukan menjadi modal penjual. Oleh sebab itu lebihtepat dikategorikan sebagai *samsarah/simsar* dengan model *bay' ghair 'ala shifat* (jual beli tanpa terlihatnya barang).

---

<sup>15</sup> Wawan Priana, "Analisis hukum ekonomi Syariah terhadap model dropshipper jual beli online di Bukalapak." (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).



Kelima<sup>16</sup>, Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Lelang *Online* Di *Instagram* (Studi Kasus di Toko PreasureHype yang ditulis oleh Muhamad Farhan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui mekanisme lelang *online* ditoko PreasureHype Instagram, dan (2) Mengetahui konsep *muzāyadah* (lelang) *online* di toko PreasureHype menurut hukum ekonomi Syariah. Penelitian ini bermanfaat bagi sumber informasi dan reverensi bagi yang ingin mengetahui tentang mekanisme lelang *online* terkhusus di toko PreasureHype.

Hasil penelitian ini menyimpulkan dari tinjauan hukum ekonomi syariah pada mekanisme lelang *online* di toko PreasureHype Instagram sudah sesuai syariat islam. Selain itu, melihat dari segi manfaat, lelang *online* di toko PreasureHype mengandung banyak manfaatnya bagi para penjual, pembeli dan pihak toko. Maka dari itu, lelang *online* di toko PreasureHype ini diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah. Tetapi jika saat pelaksanaan lelang berlangsung terdapat pelanggaran yang dilarang oleh hukum ekonomi islam, maka prtaktek lelang di toko Preasure Hype dilarang oleh hukum ekonomi syariah.

**Tabel 1. 1**  
**Studi Terdahulu**

NO.	Penulis	Judul	Metologi	Kesimpulan
1.	Fathur Rokhan (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Lelang HP Jaminan Gadai	Jenis penelitian yang digunakan ialah jeni penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif	Jika utang tidak dibayar setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, pemberi utang dapat menjual atau melelang barang gadai dengan izin atau melalui perintah hakim jika pemberi gadai

<sup>16</sup> Muhammad Farhan, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Lelang Online Di Instagram (Studi Kasus di Toko PreasureHype)” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021).

				tidak memberikan izin, selama hal tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan itikad baik.
2.	M. Ali Muwaffa (2017)	Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Lelang <i>Online</i> (Studi Kasus Balelang.com)	Metode Penelitian kualitatif: wawancara, dokumentasi, analisis deskriptif, deduktif, editing, dan organizing data.	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam jual beli lelang <i>online</i> di Balelang.com, proses melibatkan registrasi, verifikasi, lelang barang, penawaran, dan pembayaran. Dari perspektif hukum Islam, transaksi ini sah dengan syarat dan asas tertentu, tetapi bisa batal jika pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya.</p> <p>Saran yang diajukan adalah menerapkan jaminan untuk anggota terverifikasi agar mendorong kepatuhan aturan. Anggota sebaiknya selalu mengikuti peraturan yang telah disetujui.</p>

3.	Nida Fitria (2018)	Pelaksanaan lelang Bagunan terhadap pembiayaan bermaslah pada akad murabahah di bank Muamalat Indonesia cabang Tasikmalaya.	Penelitian pelaksanaan lelang akad murabahah di Bank Muamalat Cabang Tasikmalaya adalah studi kasus, mengandalkan data primer dari karyawan bank dan data sekunder dari wawancara, jurnal, buku, serta website yang relevan, dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan.	Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang agunan pada pembiayaan bermaslah dalam akad murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya sesuai dengan prosedur, termasuk penggunaan surat peringatan, pemberitahuan, dan publikasi surat kabar sebagai bentuk informasi kepada pihak terkait.
4.	Wawan Priana (2018)	Analisis hukum ekonomi Syariah terhadap model dropshipper jual beli <i>online</i> di Bukalapak.	Penelitian ini bersifat deskriptif dengan data primer dari ketentuan Bukalapak, sumber data sekunder dari pelapak dan forum komunitas Bukalapak, serta metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan.	Hasil penelitian mengindikasikan dua kesimpulan: Pertama, dropship jual beli <i>online</i> di Bukalapak harus dilakukan di luar platform ini, dan pengguna yang ingin menjalankannya di Bukalapak perlu memiliki dua akun terpisah. Kedua, model dropship di Bukalapak tidak dapat disebut sebagai

				jual beli pesanan (salam), melainkan lebih cocok dikategorikan sebagai samsarah/simsar dengan model bay' ghair 'ala shifat (jual beli tanpa terlihatnya barang).
5.	Muhammad Farhan (2021)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Lelang <i>Online</i> Di Instagram (Studi Kasus di Toko PreasureHype)	Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan sumber data seperti buku, skripsi terdahulu, jurnal, dan website relevan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang <i>online</i> di toko PreasureHype Instagram sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan memberikan manfaat, namun bisa dilarang jika ada pelanggaran syariah selama pelaksanaannya.

#### F. Kerangka Pemikiran

Asal usul kata "akad" dapat ditelusuri dari bahasa Arab, berasal dari istilah "*al-'aqd*" yang merujuk pada ikatan atau hubungan. Istilah ini juga sejalan dengan makna dalam kata "*al-rabthu*" yang menggambarkan tindakan menghubungkan,

mengaitkan, atau mengikat berbagai bagian beberapa ujung sesuatu.<sup>17</sup> Secara bahasa Wahbah Zuhaili mendefinisikan akad secara bahasa sebagai

:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سِوَاءَ أَكَانَ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَانِبٍ  
وَاجِدٍ، أَمْ مِنْ جَانِبَيْنِ<sup>18</sup>

Ikatan antara para pihak, baik itu ikatan secara konkrit (*hissiy/hakiki*) atau ikatan secara abstrak (*ma'nawiy*) yang berasal dari satu pihak atau dua belah pihak).

Secara konseptual, para ahli memberikan definisi beragam terkait terminology tentang kata akad. Menurut al-Jashash, akad diartikan sebagai komitmen seseorang yang meminta pelaksanaan tindakan yang diinginkannya dari orang lain. Sedangkan al-Jurjani mendefinisikan akad sebagai ikatan yang terbentuk melalui proses ijab dan qabul, melibatkan beberapa pihak dalam transaksi. Para ahli memandang akad sebagai keterlibatan komitmen atau ikatan dalam konteks pelaksanaan tindakan atau transaksi.<sup>19</sup> *Ijab* dapat didefinisikan dengan tawaran yang diberikan oleh salah satu pihak yang melakukan akad, sedangkan *qabul* dapat didefinisikan sebagai respons dari persetujuan yang diberikan oleh pihak lain terhadap tawaran tersebut.<sup>20</sup> Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akad ditunjukkan dengan cara melibatkan suatu komitmen dan interaksi sehingga antar pihak dapat melakukan transaksi atau memenuhi kebutuhan tertentu.

Terminologi fikih, menyatakan bahwa akad diartikan dalam dua konteks, yakni makna umum dan makna khusus. Menurut pandangan *Madzhab* Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, makna umum mencakup segala tindakan yang dikehendaki oleh seseorang, baik melalui keinginan tunggal seperti wakaf dan talak, maupun melalui kesepakatan dua belah pihak seperti jual beli dan gadai. Pandangan ini

<sup>17</sup> Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maalayah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022). Hlm. 87

<sup>18</sup> Wahbah Ibn Musthafa Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, in Maktabah Syamilah, Juz 4. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006). Hlm. 2917

<sup>19</sup> Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maalayah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Hlm. 88

<sup>20</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). Hlm. 69

membedakan akad dalam konteks umum dengan merinci beragam tindakan yang dapat melibatkan satu atau dua pihak.<sup>21</sup> Sedangkan menurut definisi dalam makna khusus akad sebagai:

ارْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَنْزُهُ فِي مَحَلِّهِ<sup>22</sup>

Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) yang sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada suatu perikatan.

Akad pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai pertemuan antara pihak yang akan melakukan *ijab* dan *qabul* sehingga menunjukkan kesepakatan dalam kedua pihak atau lebih maka dapat menghasilkan konsekuensi dalam hukum pada suatu objek.<sup>23</sup> Berdasarkan definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa akad adalah peristiwa hukum antara dua pihak yang melibatkan *ijab* dan *qabul*, diakui dalam syariah, dan mengakibatkan konsekuensi hukum yang sah.

Suatu akad agar dianggap sah, wajib memenuhi rukun dan syaratnya. Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengidentifikasi empat elemen yang harus terpenuhi sebagai rukun akad, yaitu :<sup>24</sup>

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Objek akad;
- c. Tujuan pokok akad; dan
- d. Kesepakatan.

Perbandingan antara rumusan rukun akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ini berbeda dengan pandangan yang umumnya dianut oleh mayoritas ulama fikih (jumhur) dan ulama Mazhab Hanafi dalam konsep akad dalam fikih klasik.<sup>25</sup> Menurut mayoritas ulama fikih, rukun akad terdiri dari tiga

<sup>21</sup> Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Hlm. 2917

<sup>22</sup> Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Hlm. 2918

<sup>23</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 2010. Hlm. 68

<sup>24</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017). Pasal 22

<sup>25</sup> Armansyah, *Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2022). Hlm. 94

unsur, yaitu: pihak-pihak yang berakad (*al-‘āqidain*); pernyataan kehendak (*sighat al-‘aqd*); dan objek akad (*mahall al-‘aqd*), sementara tujuan akad menurut mayoritas ulama tidak termasuk dalam rukun akad. Di sisi lain, ulama Hanafiyah berpandangan bahwa rukun akad hanya terdiri dari satu unsur, yaitu pernyataan kehendak (*sighat*).<sup>26</sup> Faktor terjadinya adalah dikarena pandangan dari ulama Hanafiyah meyakini bahwa akad merujuk pada kesepakatan kehendak antara pihak-pihak yang diungkapkan melalui ekspresi seperti ucapan, perbuatan, atau tindakan lain. Ekspresi tersebut mencakup persetujuan untuk bertukar harga dan barang, menunjukkan kesediaan dari setiap pihak.<sup>27</sup>

Rumusan rukun akad pada KHES merujuk kepada pandangan pakar hukum Islam kontemporer, Musthafa Ahmad al-Zarqa,<sup>28</sup> yang menyebutkan bahwa rukun akad terdiri dari empat unsur pokok, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad (*al-‘āqidain*)
- b. Pernyataan kehendak pihak-pihak (*shigat al-‘aqd*)
- c. Objek akad (*mahall al-‘aqd/ma’qud ‘alaih*)
- d. Tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*)

Rukun tambahan pada rumusan tersebut adalah rukun yang keempat, yaitu tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*). Tujuan akad adalah maksud yang hendak dicapai secara bersama-sama oleh para pihak melalui pembentukan akad.<sup>29</sup> Tujuan akad dikategorikan menjadi lima, antara lain:

- a. Pemindehan kepemilikan dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-tamlík*). Tujuan ini mencakup akad-akad seperti jual beli, hibah, serta wakaf, yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan suatu barang atau harta dari satu pihak ke pihak lainnya.

---

<sup>26</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu‘amalah Maliyyah: Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020). Hlm. 10

<sup>27</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu (Jilid 5) terjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). Hlm. 28

<sup>28</sup> Armansyah, *Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Hlm. 96

<sup>29</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 2010. Hlm. 69

- b. Melakukan pekerjaan (*al-'amal*). Tujuan ini mencakup akad-akad seperti kontrak kerja atau jasa. Dalam akad ini, satu pihak memberikan imbalan atau upah kepada pihak lainnya untuk melakukan pekerjaan tertentu.
- c. Melakukan persekutuan (*al-isytirak*). Tujuan ini mencakup akad-akad seperti kemitraan atau usaha bersama, dan tujuannya adalah untuk membentuk persekutuan bisnis antara kedua belah pihak. Dalam akad ini, para pihak sepakat untuk berpartisipasi dalam usaha yang sama, berbagi keuntungan dan rugi, serta mengambil keputusan bersama.
- d. Melakukan pendelegasian (*al-tafwidh*). Tujuan ini mencakup akad-akad seperti *wakalah*, yaitu ketika satu pihak memberi wewenang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan atau transaksi atas namanya. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses transaksi dan mempercepat proses bisnis.
- e. Melakukan penjaminan (*al-tausiq*). Tujuan ini mencakup akad-akad seperti *kafālah* (penanggungan), jaminan atau gadai, dan tujuannya adalah untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban atau hutang. Dalam akad ini, satu pihak memberikan jaminan atas suatu hutang atau kewajiban yang dimiliki oleh pihak lain, dan jika pihak yang berhutang gagal memenuhi kewajibannya, maka pihak yang memberikan jaminan harus menanggung akibatnya.

Selain rukun, aspek yang harus dipenuhi pada akad adalah syarat. Menurut Wahbah Zuhaili syarat akad terdiri dari empat, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*), yaitu syarat yang harus terpenuhi/melekat pada rukun akad.
- b. Syarat keabsahan akad (*syuruth al-shihhah*), yaitu syarat-syarat yang harus ada di setiap akad agar dipandang sah secara *syar'i*.
- c. Syarat berlakunya akad (*syuruth al-nafadz*), seperti barang yang diperjualbelikan haruslah hak milik penuh penjual dan barang yang diperjualbelikan tidak terdapat hak orang lain di dalamnya.

<sup>30</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Jilid 5) terjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani*. Hlm.



d. Syarat keharusan/mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*).

Akad Dalam pelaksanaannya, terdapat asas-asas yang harus dipegang teguh dan dijadikan prinsip dalam setiap akad. Pasal 21 KHES merumuskan asas-asas yang harus dipenuhi dalam setiap akad sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. *Ikhtiyāri*/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum*/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maysir*.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taysir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

---

<sup>31</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Pasal 21

- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Pembagian akad di dalam buku Hukum Perjanjian Syariah,<sup>32</sup> Syamsul Anwar mengemukakan, bahwa terdapat beberapa kategori dalam pembagian/klasifikasi akad. Dilihat dari segi kebolehan atau ketidakbolehannya menurut *syara'*, akad dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Akad *masyru'*, adalah jenis akad yang dibenarkan oleh *syara'* untuk dilakukan dan tidak ada larangan untuk mengadakannya, seperti akad-akad yang sudah umum dikenal seperti akad jual beli, sewa menyewa, mudharabah, dan sejenisnya.
- b. Akad terlarang, adalah jenis akad yang dilarang oleh *syara'* untuk dilakukan, seperti akad jual beli janin, akad yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, seperti sewa menyewa untuk melakukan kejahatan, akad nikah *muth'ah*, akad jual beli *'inah (bā'i al-'inah)*, dan lain sebagainya.

Perbedaan akad dari segi keabsahan atau ketidakshaihannya, akad juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Akad yang *shahih*, adalah akad yang telah memenuhi semua rukun dan syarat akad yang telah diatur oleh syariah. Jenis akad *shahih* meliputi akad *lazim*, akad *nafiz*, dan akad *maukuf*.
- b. Akad *ghair shahih*, adalah jenis akad yang tidak memenuhi semua rukun dan syarat akad yang telah diatur oleh syariah. Jenis akad yang tidak *shahih* meliputi akad *fāsīd* dan akad *bāthil*.

Perlu ditekankan bahwa perbedaan antara akad terlarang dengan akad tidak sah hanya pada penekanan saja. Akad terlarang memiliki dalil-dalil syariah yang melarangnya, sedangkan akad yang tidak sah penekanannya ada pada tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad. Semua akad terlarang pasti tidak sah, sedangkan akad tidak sah pada awalnya adalah akad yang *masyru'* (dibolehkan

---

<sup>32</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 2010. Hlm. 72

syariah seperti akad jual beli pada umumnya), hanya saja rukun dan syaratnya tidak terpenuhi sehingga akad tersebut menjadi tidak sah.

Adapun akad dilihat dari sifatnya digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Akad *mu'awadhah/tijāri*, adalah jenis akad yang melibatkan prestasi timbal balik di mana setiap pihak menerima imbalan prestasi yang diberikannya.<sup>33</sup> Akad ini berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit oriented*) dan termasuk di dalamnya adalah akad jual beli, sewa menyewa, akad perserikatan, dan sejenisnya.
- b. Akad *tabarru'*, adalah jenis akad di mana prestasi hanya berasal dari salah satu pihak dan tidak bertujuan untuk mencapai keuntungan melainkan bersifat sosial (*social oriented*). Beberapa contoh akad *tabarru'* antara lain akad hibah, pinjam meminjam, hadiah, dan lain sebagainya. Kedua jenis akad ini memiliki perbedaan mendasar dalam hal sifat dan tujuan, sehingga memerlukan perlakuan hukum yang berbeda.

Jika dilihat dari segi maksud dan tujuan yang akan dicapai, akad dibedakan dalam lima jenis, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Akad *al-tamlikiyah*, merupakan akad yang bertujuan untuk memperoleh hak kepemilikan atas suatu objek, baik berupa benda ataupun manfaat.
- b. Akad *al-isytirak*, yaitu akad yang bertujuan melakukan kerjasama menjalankan suatu usaha bersama berdasarkan prinsip bagi hasil.
- c. Akad *al-ithlaq*, yaitu suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan tanggungjawab kewenangan kepada pihak lain.
- d. Akad *al-tautsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung atau menjamin sesuatu yang menjadi kewajiban pihak lain.
- e. Akad *al-hifzh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk memelihara harta benda yang diamanahkan seseorang kepada pihak lain.

---

<sup>33</sup> Anwar. Hlm. 82

<sup>34</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasinya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019). Hlm. 34

Jual beli menurut ulama adalah pertukaran harta dan harta dengan metode khusus atau pertukaran yang dapat dipergunakan.<sup>35</sup> Dengan syarat adanya ijab dan qabul. Jual beli merupakan transaksi atau kegiatan individu dengan individu yang lainnya yang bersifat mu'awadhat (mendapatkan keuntungan). Maka dari itu, hukum asal menetapkan syarat dalam *Muzāyadah* adalah halal dan dibolehkan.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam semua bentuk *Muzāyadah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>36</sup>

*Al-bā'i* secara istilah Fikih yang merujuk pada tindakan menjual, menukar, atau menimbang suatu barang dengan barang lainnya. Dalam bahasa Arab, "*Al-bā'i*" kadang-kadang digunakan dalam arti yang bertentangan dengan "*alsyira*" (beli). Dengan kata lain, "*Al-bā'i*" mencakup arti menjual dan juga memiliki konotasi beli.<sup>37</sup>

Adapun Hadist Nabi Muhammad SAW yang mnejadi landasan hukum *Al-bā'i* adalah :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:  
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ  
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifaah bin Rafi” r.a bahwasanya Rasullullah Saw ditanya: “Mata pencarian apakah yang paling bagus? Rasullullah menjawab, “Pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. al-Bazzar dinyatakan shahih oleh al-Hakim al-Naysaburi).<sup>38</sup>

Jual beli lelang hunurut hukum islam atau dalam Fikih *Muzāyadah* disebut dengan *bay' Al-Muzāyadah* yang berarti adanya penambahan yang merupakan

<sup>35</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin., *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017). h. 3

<sup>36</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016). h. 130

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). h. 111

<sup>38</sup> Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al Qawazni, “Sunan Ibnu Majah,” in *Maktabah Syamilah*, Juz 2 (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.). h. 740, Hadits No. 2198

penjual memamerkan barang yang dijual dipasar. Kemudian, orang ramai saling menaikkan harga satu sama lain, sehingga berhenti kepada orang terakhir yang menawarkan harga paling tertinggi, lalu penawar harga tertinggi membeli barang tersebut.<sup>39</sup>

Berangkat dari definisi-definisi tersebut maka yang menjadi dasar dibolehkannya transaksi *bay' Al-Muzāyadah* terdapat pada hadits ini adalah bagaimana transaksi lelang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup. Berikut hadits yang menjadi dasar hukum *bai muzāyadah*:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسَ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ ائْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ<sup>40</sup>

“Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia memintasesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan danyang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminumair.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah keduabarang itu kepadaku,” Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinyadengan harga satu dirham,” Nabi saw bertanya lagi, “Adayang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tibasalah seorang sahabat beliau berkata, “Aku maumembelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi sawmemberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannyakepada lelaki Anshar tersebut.” (HR. Abu Daud).<sup>41</sup>

*Bay' Al-Muzāyadah* memiliki dalil atas dibolehkan pelaksanaannya, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terindikasi adanya *ghost bid*.

<sup>39</sup> Zaharuddin Abd Rahman, *Fiqh Kewenangan Islam* (Kuala Lumpur: Islamika, 2014). h. 44

<sup>40</sup> Qawazni, “Sunan Ibnu Majah.” h. 740, Hadits No. 2198

<sup>41</sup> Abdullah Al Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam. Terj. Abu Umar Basyir* (Jakarta: DarulHaq, 2004). h. 111

Praktinya adalah oknum penjual (*auctioneer*) melakukan tindakan seperti memanipulasi harga dalam kolom komentar dengan menyuruh kerabatnya untuk menaikkan tawaran harga (*bid*). Kejadian ini merupakan praktik manipulasi harga demi keuntungannya atau agar barang lelangnya tidak terjual karena harga penawarannya tidak sesuai.

Praktik tersebut tidak sesuai dalam *berMuzāyadah* dikarenakan adanya unsur *dzolim* dan *bathil* yang mana kedua unsur tersebut dilarang dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>42</sup>

Sebagai umat muslim dilarang untuk melakukan praktik jual beli yang tidak sesuai dengan *syariat* apalagi sampai berlaku *bathil* dan *dzholim*. Ayat di atas sudah menjadi dasar yang jelas untuk *berMuzāyadah* dengan bijak. Adapun praktik *bay'najasy* sangat tidak disarankan mengingat *bay'najasy* bertentangan dengan prinsip tersebut. Hal ini juga diterangkan oleh Rasulullah SAW tentang larangan seseorang yang berpura-pura melakukan penawaran terhadap suatu barang, akan tetapi dia tidak bermaksud atau tidak memiliki niat (keinginan) untuk membeli barang tersebut. Motivasi orang tersebut adalah untuk memberikan keuntungan kepada penjual atau menjerumuskan calon pembeli yang lain yang sungguh-sungguh ingin membeli barang tersebut yang mana disebut dengan *bay'najasy*.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمَا، قَالَ: «كَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ»

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar (semoga Allah meridainya

<sup>42</sup> Muchlis Muhammad Hanafi Dkk, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2008). h. 84

keduanya), beliau berkata: "Rasulullah melarang jual beli *najasy* (manipulasi)."<sup>43</sup>

Dalam Islam, istilah perjanjian/kontrak disebut dengan akad. Kata akad terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”.

Akad menurut istilah, Menurut al-Jashash adalah sebuah komitmen seseorang yang meminta orang lain untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan keinginannya. Sementara menurut al-Jurjani, akad adalah pembentukan ikatan antara pihak-pihak yang terlibat antara beberapa pihak yang melakukan transaksi melalui proses ijab dan qabul. Ijab adalah tawaran yang diberikan oleh salah satu pihak, sedangkan qabul adalah respons persetujuan yang diberikan oleh pihak lain terhadap tawaran tersebut.<sup>44</sup>

Para ahli fikih membagi definisi akad menjadi dua makna, makna umum dan makna khusus. Dalam makna umum, menurut *madzhab* Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, akad adalah segala sesuatu yang diinginkan seseorang untuk melakukannya, baik karena keinginan satu pihak (seperti wakaf dan talak) atau karena keinginan dua pihak seperti jual beli dan gadai.<sup>45</sup>

Suatu akad baru akan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Berdasarkan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun akad terdiri dari empat, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Objek akad;
- c. Tujuan pokok akad; dan
- d. Kesepakatan.

Jika dikomparasikan, rumusan rukun akad pada KHES ini berbeda dengan pandangan mayoritas ulama fikih (*jumhur*) dan ulama Hanafiyah dalam konsep akad dalam fikih klasik.<sup>47</sup> Menurut mayoritas ulama fikih, rukun akad terdiri dari tiga unsur, yaitu: pihak-pihak yang berakad (*al-‘aqidain*); pernyataan kehendak (*sighat al-‘aqd*); dan objek akad (*mahall al-‘aqd*), sementara tujuan akad menurut mayoritas ulama tidak termasuk dalam rukun akad. Di sisi lain, ulama Hanafiyah berpandangan bahwa rukun akad hanya terdiri dari satu unsur, yaitu pernyataan

<sup>43</sup> Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al Bukhari, “Shahih Bukhari,” in *Maktabah Syamilah*, Juz 3 (Beirut: Dar Thauq Al-Najah, 2001).h. 69, Hadits No. 2142

<sup>44</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). h. 69


<sup>45</sup> Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Hlm. 2917

<sup>46</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Pasal 22

<sup>47</sup> Armansyah, *Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2022). Hlm. 94

kehendak (*sighat*).<sup>48</sup> Hal ini disebabkan oleh pandangan ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa yang dimaksud akad adalah pertemuan kehendak pihak-pihak yang diungkapkan melalui pernyataan kehendak dalam bentuk ucapan, perbuatan, atau ungkapan lain dari masing-masing pihak yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.<sup>49</sup>

Lelang online pada skemanya memiliki kemiripan dengan akad muzayadah. Dari segi penjualannya dengan cara melakukan penjualan yang harganya ditentukan hingga mencapai nilai harga paling tinggi dalam melakukan transaksinya, demikian peta konsep skema dalam melakukan jual beli lelang atau *bay muzayadah* :



<sup>48</sup> Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020). Hlm. 10

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 5) Terjemah Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). Hlm. 28



## **G. Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis terapkan adalah metode penelitian deskriptif analitis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang berfokus untuk menyelidiki keadaan, kondisi. Dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Maksud penulis menggunakan metode deskriptif analisis ini adalah penulis bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis suatu masalah dan memberikan gambaran kepada masyarakat atau pelaku lelang *online* zaman sekarang yang kemudian akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.<sup>50</sup>

### **2. Jenis data**

Jenis data yang digunakan penulis adalah jenis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data kualitatif tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Data yang didapat penulis, baik wawancara, ketika penulis terjun langsung maupun dalam perpustakaan (buku, catatan, website berkaitan dengan judul, skripsi terdahulu) disampaikan dengan cara naratif dan deskriptif. Penulis akan menyampaikan suatu Data mengenai praktik lelang *online* di toko Unk0wn\_stuff dan yang nantinya dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dengan data tersebut.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 point, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **a. Sumber data primer**

Sumber data yang dilakukan dengan cara wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis yang terdiri pemilik toko Unkn0wn\_stuff.

#### **b. Sumber data sekunder**

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 19 ed. (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 9

Sumber data dari buku-buku, skripsi terdahulu, *jurnal*, *website* yang berkaitan dengan judul peneliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi lapangan

Yang dibagi menjadi dua bagian diantaranya :

##### 1. Observasi

*Observasi dilakukan secara langsung dengan pengamatan pada subjek dan objek. Objek pada penelitian ini adalah mekanisme lelang online di facebook. Subjek pada penelitian ini adalah penjual yaitu toko UnkOwn\_stuff*

##### 2. Wawancara

Penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yang mana dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat fleksibel dengan tidak menggunakan pedoman wawancara untuk pengumpulan data.<sup>51</sup> Wawancara dilakukan terhadap dua orang dari Cepi Firmansyah selaku *owner* toko UnkOwn\_stuff dan Mulki Setiawan sebagai Pelaku *Ghost bid*.

##### b. Studi Kepustakaan

Yaitu alat pengumpulan data dengan cara mencari penelitian yang berfokus pada analisis dan sintesis berbagai sumber literatur hukum yang relevan untuk memahami, mengevaluasi, dan merumuskan dasar teoritis atau landasan hukum terkait dengan topik penelitian tertentu. Dalam studi kepustakaan, peneliti melakukan pencarian, pengumpulan, membaca, dan menganalisis beragam referensi hukum, termasuk undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, pendapat hukum, artikel ilmiah, buku, dan sumber-sumber literatur yang relevan dengan Penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah data dari hasil wawancara, buku, catatan, website berkaitan dengan judul dan dikembangkan menjadi

---

<sup>51</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 19 ed. h.10

laporan, hasil dari analisis seluruh data, penulis akan melakukan tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dari seluruh data yang berkaitan dengan peneliti penulis,
- b. Menghubungkan data dengan teori yang telah dipelajari,
- c. Menganalisis data yang akan disusun menjadi laporan,
- d. Memberikan kesimpulan dari hasil seluruh pengamatan penulis

